

## Analisa Kuantitatif Tentang Autentifikasi Formulir *Informed Consent* Di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Triwulan Ke III Tahun 2014

Syamsuriansyah, Ivon Jeny Diu

Prodi Rekam Medis & Informasi Kesehatan Politeknik Medica Farma Husada Mataram

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dengan obyek penelitian formulir *informed consent* sebanyak 71 lembar untuk diteliti kelengkapan nama dan tandatangan dari dokter dan pasien/wali. Sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *probability sampling* dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik undian. Pengumpulan data sekunder diambil dari lembaran *informed consent* sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan kepala kamar operasi dibantu dengan kuesioner selama 2 hari. Analisis data menggunakan analisis deskriptif menggunakan tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan autentifikasi formulir *informed consent* secara umum sudah lengkap. Hal ini sebagai perwujudan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kelengkapan pengisian formulir *informed consent* dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi baik bagi dokter maupun pasien.

**Kata Kunci :** Analisa Kuantitatif, Autentifikasi, *Informed Consent*

### PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan bentuk pelayanan langsung kepada individu dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan terdiri dari 3 aspek yaitu aspek pelayanan klinis, aspek pelayanan kesehatan masyarakat, dan aspek pelayanan administrasi. Ketiga aspek tersebut menjalankan upaya paripurna (lengkap) yaitu *promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif* (PORMIKI, 2002).

Rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dan memelihara, serta meningkatkan derajat kesehatan. Oleh karena itu, rumah sakit harus mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit adalah bagian yang penting di bidang kesehatan dan berperan dalam menunjang kelangsungan hidup masyarakat agar hidup sehat dan sejahtera. Di rumah sakit mempunyai beberapa bidang baik untuk pengobatan, pelayanan, informasi, dan bagian rekam medis. Dalam ruang lingkup rumah sakit terdapat berbagai unit kerja yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan bersama yang tertuang dalam visi dan misi suatu rumah sakit yang salah satunya adalah unit rekam medis.

Menurut PMK Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, unit rekam medis sebagai salah satu unit yang ada di rumah sakit yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan menganalisa semua berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Menurut DEPKES (1997) "Rekam medis adalah unit yang memberikan pelayanan pertama pada saat pasien berkunjung ke rumah sakit, oleh sebab itu unit rekam medis harus senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien serta memberikan suatu informasi yang tepat, cepat dan akurat demi tercapainya tertib administrasi dan tujuan rekam medis".

Ada beberapa tujuan rekam medis yang harus tercapai demi tercapainya tertib administrasi rumah sakit. Salah satu tujuan rekam medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 yang berkaitan dengan aspek hukum adalah *informed consent*. *Informed consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Keadaan *informed consent* sangat penting artinya bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan, sebab dari *informed consent* akan lahir perjanjian atau kesepakatan kesehatan. Adanya perjanjian kesehatan merupakan faktor penentu dan akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi seorang dokter atau tenaga kesehatan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan, terutama bila dikaitkan dengan kemungkinan adanya perselisihan antara pasien dengan dokter atau

rumah sakit di kemudian hari. Kelengkapan pengisian *informed consent* juga meliputi aspek autentifikasi atau pembubuhan tandatangan pihak yang terkait di dalam pembuatan persetujuan medis sehingga formulir *informed consent* bersifat legal.

Rumah Sakit Bhayangkara Mataram merupakan rumah sakit tipe C di dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berguna serta menghasilkan informasi yang tepat dan akurat tentunya harus didukung oleh pengisian setiap lembar rekam medis dan lembaran persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Apabila dari lembaran tersebut tidak diisi dengan lengkap, maka akan mengakibatkan informasi yang ada di dalam rekam medis menjadi tidak tepat, tidak akurat dan tidak sah atau tidak legal. Dari studi awal, diketahui total pasien operasi pada triwulan III tahun 2014 adalah sebanyak 249 pasien dengan rincian: pada bulan Juli terdapat 65 pasien, bulan Agustus terdapat 75 pasien dan bulan September sebanyak 109 pasien operasi.

Keabsahan formulir *informed consent* ditandai dengan adanya pemberian tandatangan oleh pihak terkait, yaitu dokter yang akan melakukan operasi, pasien sendiri, dan saksi, tetapi umumnya rumah sakit sudah menganggap sah jika yang menandatangani *informed consent* hanya 2 pihak, yaitu dokter yang menangani operasi dan pasien (atau yang mewakili dari pihak keluarga pasien) tanpa adanya tandatangan saksi. Bagi pihak rumah sakit, keabsahan *informed consent* akan menjadi alat pelindung apabila terjadi perselisihan dengan pasien di kemudian hari. Selain itu, dari sudut pertanggungjawaban secara hukum, ketidakcermatan dalam pengisian *informed consent* dapat berakibat fatal, baik terhadap pasien, instansi maupun sebagai ancaman kelalaian terhadap pihak pengisi (Hatta, 2012). Tidak hanya itu, kelengkapan pengisian *informed consent* akan mendukung tercapainya mutu berkas rekam medis yang selanjutnya akan menggambarkan kualitas pelayanan rumah sakit.

Dengan melihat begitu besarnya manfaat serta masalah yang akan ditimbulkan akibat ketidaklengkapan autentifikasi *informed consent* di rumah sakit, maka penulis mengangkat judul “Analisa Kuantitatif Tentang Autentifikasi Formulir *Informed Consent* Di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Triwulan Ke III Tahun 2014”.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, peneliti meninjau tentang kelengkapan autentifikasi (nama dan tanda tangan) pada lembaran *informed consent* di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lembaran *informed consent* yang berjumlah


249 lembar pada triwulan ke III (bulan Juli-September) di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram tahun 2014. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *Random sampling*, dan diperoleh sampel sebanyak 71 lembar *informed consent*.

Data yang diperoleh dianalisis dari lembaran *informed consent* dalam bentuk tabulasi kemudian dideskripsikan sesuai dengan hasil yang diperoleh untuk mengetahui jumlah dan persentase kelengkapan autentifikasi (berdasarkan kategori lengkap dan tidak lengkap).

## HASIL PENELITIAN

Tabel *Check List* Kelengkapan Autentifikasi *Informed Consent* Triwulan Ke III (Juli-September) di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Tahun 2014

No.	No. RM/Nama	Kelengkapan Autentifikasi		
		Lengkap (1)	Tdk lengkap (0)	
			nama	tandatangan
1	030999	1		
2	030930	1		
3	030927	1		
4	031023	1		
5	030333	1		
6	031263	1		
7	031032	1		
8	031094	1		
9	031028	0	✓	✓
10	031073	1		
11	031114	1		
12	031134	0		✓
13	030849	1		
14	030910	1		
15	031192	1		
16	031201	1		
17	031288	1		
18	031277	0	✓	
19	030833	0		✓
20	031170	0		✓
21	030961	0	✓	✓
22	031120	0		✓
23	031633	1		
24	031429	1		
25	031411	1		
26	031322	1		
27	031319	1		
28	031187	1		
29	031368	1		
30	031600	1		
31	031649	1		
32	031636	1		
33	031396	1		
34	031496	1		
35	031434	1		
36	031666	1		
37	031369	1		
38	031733	1		
39	031493	1		
40	031679	1		
41	031028	1		
42	031192	1		
43	031633	1		
44	031711	0		✓
45	031276	1		
46	031073	1		
47	031232	1		
48	031863	0	✓	
49	031867	1		
50	031133	0	✓	
51	032233	1		
52	031834	1		
53	031830	1		
54	032172	1		
55	048433	0	✓	
56	031877	1		
57	031922	1		
58	031972	0		✓
59	031937	0		✓
60	032001	1		
61	031700	1		
62	031973	1		
63	002163	0	✓	✓
64	032104	0	✓	
65	031719	1		



Gambar 1. Grafik Kelengkapan Autentifikasi Lembaran *Informed Consent* di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Triwulan Ke III Tahun 2014

## PEMBAHASAN

Dari 71 lembaran *informed consent* yang diteliti, diperoleh hasil 55 lembaran *informed consent* lengkap dengan persentase kelengkapan sebanyak 77,46%. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Mataram sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku seperti pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Pasal 5 ayat (4): “Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tandatangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung”, UU RI Nomor 29 Tahun 2004: Tentang Praktik Kedokteran pasal 45 ayat (5): “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan”, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008, Pasal 3 ayat (1): “Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan” dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Rekam Medis bahwa kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas dengan standar kelengkapan 100 %.

Sedangkan jumlah *informed consent* yang tidak lengkap sebanyak 16 lembar (22,54 %). Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kamar operasi, diketahui bahwa faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian lembaran *informed consent* (nama dan atau autentifikasi) adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi kepada dokter dan atau pasien/wali tentang pentingnya kelengkapan pengisian *informed consent* (nama dan tandatangan). Hal ini disebabkan oleh kurangnya waktu untuk sosialisasi.
2. Kurangnya pemahaman pasien akan pentingnya kelengkapan pengisian lembaran *informed consent* (khususnya pada item nama setelah tandatangan). Hal ini disebabkan oleh :
  - a. Latar belakang pendidikan pasien
  - b. Penggunaan bahasa, dimana terdapat pasien/wali yang hanya memahami bahasa daerah (bahasa Sasak)
  - c. Pasien/wali dalam keadaan panik sehingga tidak dapat memahami penjelasan dokter/perawat. Menghadapi hal tersebut, Rumah Sakit Bhayangkara telah menjalankan beberapa upaya, yaitu :
    - a. Mengkonfirmasi ulang kepada dokter atau pasien (wali) untuk segera melengkapi pengisian *informed consent* (nama dan tandatangan).
    - b. Jika setelah konfirmasi, dokter tidak melengkapi pengisian *informed consent* (tandatangan dan nama), maka diberikan sanksi berupa teguran lisan 3 kali berturut-turut, teguran tertulis sebanyak 2 kali jika teguran lisan tidak dihiraukan, dan tindakan berupa penghapusan ijin praktek apabila teguran tertulis juga tidak direspon oleh dokter
    - c. Memberikan sosialisasi kepada pasien/wali
    - d. Mengingatkan dokter untuk menandatangani lembaran *informed consent*.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Terdapat 55 lembaran *informed consent* yang lengkap dengan persentase kelengkapan 77,46 % dan jumlah *informed consent* yang tidak lengkap sebanyak 16 lembar dengan persentase kelengkapan 22,53 %
2. Faktor penyebab ketidaklengkapan autentifikasi *informed consent*, yaitu kurangnya sosialisasi kepada dokter dan atau pasien/wali serta pemahaman pasien yang masih kurang tentang pentingnya kelengkapan pengisian lembaran *informed consent*.

## SARAN

1. Lebih meningkatkan sosialisasi kepada dokter dan pasien/wali tentang pentingnya kelengkapan pengisian *informed consent* (nama dan tandatangan).
2. Meningkatkan pemahaman pasien, contohnya dengan penggunaan bahasa daerah (bahasa Sasak) bagi pasien yang hanya memahami bahasa daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Analisis Rekam Medis. Diperoleh Jumad, 24 April 2015. dari <https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2014/07/01/analisis-rekam-medis/>

- Depkes RI. 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. Jakarta : Depkes RI.
- Hatta, G. R. 2012. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hosizah. 2014. *Kumpulan Peraturan Perundangan Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan (manajemen Informasi Kesehatan)*. aptiRMK Press. Yogyakarta.
- Tresna, I. Komang. Profil Rumah Sakit Bhayangkara Tahun 2014.
- Makalah Informed Consent. Diperoleh Kamis, 23 April 2015. dari <https://nahrowy.wordpress.com/2013/01/31/makalah-informed-consent/>
- Notoadmodjo S. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nursalam. 2008. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan : Pedoman Skripsi, Tesis, Dan Instrumen*. Edisi Ke II. Salemba Medika. Jakarta.
- Nursalam. 2013. *Metode Penelitian Ilmu Keperawatan*. Edisi Ke II. Salemba Medika. Jakarta.
- PORMIKI, 2002. *Modul Pembelajaran Pengelolaan Rekam Medis Dan Dokumentasi Rekam Medis*. Semarang.
- Rustiyanto, E. 2009. *Etika Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan*. Edisi I. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI (2006:11) Tentang Rekam Medis
- Wardhani Kusuma R. 2009. *Tinjauan Yuridis Persetujuan Medis (Informed Consent) Di RSUP Dr. Kariadi Semarang*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

